

**UPAYA PENYELESAIAN NASABAH KREDIT
BERMASALAH DI PERUSAHAAN DAERAH BADAN
KREDIT KECAMATAN BANJARNEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

TESIS



Diajukan oleh:
KHAMBALI
142102724

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2016

TESIS

**UPAYA PENYELESAIAN NASABAH KREDIT BERMASALAH
DI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Oleh:
KHAMBALI
142102724

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada tanggal 04 Oktober 2016

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II/Pembimbing

I Wayan Nuka Lantara, SE, M.Si, Ph.D

Dra. Ary Sutrischastini, M.Si

Dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Yogyakarta,

Mengetahui,

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

DIREKTUR

Prof. Dr. Adul Halim, MBA, Ak.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul ;

UPAYA PENYELESAIAN NASABAH KREDIT BERMASALAH DI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

Yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan sebagai manajemen pada sekolah tinggi ilmu ekonomi Widya Wiwaha, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau berasal dari tesis yang dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan keserjanaan STIE Widya wiwaha atau diperguruan tinggi apapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 3 Juli 2016

K H A M B A L I
NIM. 142102724

INTISARI

HAMBALI. 2016. **Upaya Penyelesaian Nasabah Kredit Bermasalah di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara**. Tesis. Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah terjadinya peningkatan nasabah kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara yang semakin tahun semakin meningkat. Kalau masalah tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan akan menjadi potensi kerugian yang besar pada PD BKK Banjarnegara.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah di BKK Banjarnegara, (2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah pada BKK Banjarnegara.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa lembar observasi dan lembar wawancara. Sampel adalah nasabah kredit bermasalah dan pegawai PD BKK Banjarnegara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data.

Hasil penelitian menyimpulkan (1) Penyebab internal yaitu adanya kelonggaran persyaratan dalam penyaluran kredit. Pegawai PD BKK Banjarnegara dalam menyalurkan pinjaman kepada peminjam (debitur) melanggar Standart Prosedur Operasional atau Standard Operating Prosedure (SOP) yang ada pada PD BKK Banjarnegara, misalnya: memberikan pinjaman tidak meneliti debiturnya dengan seksama (tanpa dilakukan survey potensi calon nasabah), pegawai mempunyai kepentingan pribadi dengan debitur (debitur adalah teman karib atau saudara) yang akibatnya melalaikan rambu hukum atau SOP yang ada dan lain-lain. Penyebab eksternal. (a) nasabah usahanya tidak berkembang sesuai yang direncanakan akibat kesalahan dalam manajemen (b) nasabah usahanya bangrut (c3) nasabah tidak membayar kewajibannya dikarenakan kebutuhan keluarga yang meningkat. (2) Penyelesaian kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan. Penangan dapat dilakukan melalui satu cara di atas atau gabungan ketiga cara tersebut. Sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan setempat.

KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya, yang memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga tesis ini dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN NASABAH KREDIT BERMASALAH DI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA” dapat selesai dengan baik sesuai rencana.

Sudah barang tentu tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu diucapkan kami disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu daam penyusunan tesis ini. Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana atau S2.
2. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan penyusunan tesis ini.
3. Dosen Pembimbing, yang telah dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan, sehingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
4. Direksi dan karyawan PD BKK Banjarnegara, yang telah memberikan ijin sebagai tempat penelitian.

5. Karyawan PD BKK Banjarnegara, yang telah memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian
6. Para nara sumber nasabah PD BKK Banjarnegara, yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan kedepan agar tesis ini menjadi lebih baik.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ssemua pihak, terutama dunia pendidikan. Amin.

Yogyakarta, oktober 2016

KHAMBALI, SH

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
INTISARI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pengertian Kredit Bermasalah.....	10
B. Penyelesaian Kredit bermasalah.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Rancangan / Desain Penelitian	24
B. Definisi Operasional.....	24
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	27

D. Instrumen Penelitian	28
E. Pengumpulan Data Penelitian	28
F. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	35
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	50

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

1.1. Data Kredit Bermasalah di PD BKK Banjarnegara Tahun 2013-1015	5
1.2. Contoh Nasabah Kredit Bermasalah	5

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

1..Prosedur Peny aluran Kredit..... 15

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

1..Instrumen Penelitian..... 15

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat khususnya teknologi informasi dan komunikasi serta diberlakukannya pasar bebas, membawa dampak pada semakin ketatnya persaingan usaha dan kerja khususnya di Indonesia. Kualitas angkatan kerja Indonesia yang belum memenuhi standar nasional dan internasional membawa masalah tersendiri bagi pemerintah Indonesia (Harwanto, 2007).

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin mengglobal dunia perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pemenuhan modal usaha bagi pengusaha, pemenuhan kebutuhan bagi pegawai, petani maupun profesi lainnya menjadi peluang yang sangat baik bagi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan bank dalam pembiayaan kehidupannya, baik untuk usaha, pembangunan rumah dan lain-lain.

Diawal perkembangannya kredit berfungsi untuk merangsang kedua belah pihak (debitur dan kreditur) untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari.

Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, sehingga untuk mendapatkan kredit di suatu bank sangat mudah. Promosi besar-besaran pun dilakukan oleh perbankan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat khususnya teknologi informasi dan komunikasi serta diberlakukannya pasar bebas, membawa dampak pada semakin ketatnya persaingan usaha dan kerja khususnya di Indonesia. Kualitas angkatan kerja Indonesia yang belum memenuhi standar nasional dan internasional membawa masalah tersendiri bagi pemerintah Indonesia (Harwanto, 2007).

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin mengglobal dunia perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pemenuhan modal usaha bagi pengusaha, pemenuhan kebutuhan bagi pegawai, petani maupun profesi lainnya menjadi peluang yang sangat baik bagi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan bank dalam pembiayaan kehidupannya, baik untuk usaha, pembangunan rumah dan lain-lain.

Diawal perkembangannya kredit berfungsi untuk merangsang kedua belah pihak (debitur dan kreditur) untuk saling menolong dengan tujuan

pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, sehingga untuk mendapatkan kredit di suatu bank sangat mudah. Promosi besar-besaran pun dilakukan oleh perbankan untuk memikat masyarakat. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan.

Tujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan antara lain adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
- Memproduksi dan memanfaatkan dana-dana yang ada
- Menjalankan pada kegiatan operasional bank
- Menambah modal kerja di perusahaan
- Mempercepat lalu lintas pembayaran
- Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat

Salah satu lembaga keuangan yang berusaha dalam penyaluran kredit kepada masyarakat adalah PD BKK Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Banjarnegara merupakan perusahaan milik

daerah Banjarnegara yang merupakan hasil merger dari empat PD BKK yang ada di Kabupaten banjarnegara, yakni PD BKK Bawang, PD BKK Banjarnegara, PD BKK Sigaluh dan PD BKK Batur.

PD BKK Banjarnegara memiliki visi mewujudkan lembaga keuangan yang sehat guna mempersiapkan pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan moto: Melayani dengan hati untuk meningkatkan prestasi. Untuk mencapai visi tersebut PD BKK Banjarnegara menetapkan misi sebagai berikut: (1) Menyediakan jasa pelayanan termediasi keuangan dengan cepat, mudah dan mengarah, (2) Meningkatkan taraf hidup rang banyak, (3) Meningkatkan laba yang optimal sebagai salah satu pendapatan daerah (4) Memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, (5) Mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, (6) Meningkatkan jejaring potensi lembaga dan masyarakat melalui pendekatan, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan, (7) Meningkatkan kualitas kinerja pegawai melalui pembinaan dan pendidikan, dan (8) Meningkatkan citra perusahaan dan pemilik. Bidang usaha utama PD BKK Banjarnegara adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyaluran kredit kepada masyarakat.

Namun demikian akhr-akhir ini berbagai masalah timbul atas penyaluran kredit yang harus dihadapi perbankan. Banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun

lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut.

PD BKK Banjarnegara sebagai penyalur kredit mengalami masalah yang sama dalam penyeluran kredit. PD BKK Banjarnegara menggolongkan kredit bermasalah dalam tiga katagori yaitu: kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan data kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data kredit bermasalah tiga tahun terakhir di PD BKK Banjarnegara, data akhir tahun (pada bulan Desember).

Tabel 1.1. Data Kredit Bermasalah di PD BKK Banjarnegara Tahun 2013-2015

No	Katagori Kredit Bermasalah	bulan Desember tahun (%)			Keterangan
		2013	2014	2015	
1	Kurang lancar	1,67	1,77	2,73	
2	Diragukan	1,67	1,77	3,55	
3	Macet	2,41	4,93	4,87	
Jumlah		5,76	8,48	11,15	

Sumber: PD BKK Banjarnegara

Berikut ini disajikan beberapa contoh besaran nasabah kredit bermasalah sampai bulan Mei 2016 dari nasabah PD BKK Banjarnegara.

Tabel 1.2. Contoh Nasabah Kredit Bermasalah

No	Nama Nasabah	Jml Pinjaman	Jumlah Tunggakan	Persentase
1	Sakur	138.000.000	122.500.000	88,77%
2	Sujatmiko	70.000.000	70.000.000	100,00%
3	Arif Adiyanto	85.000.000	85.000.000	100,00%
4	Aditya Gautama	42.000.000	39.666.500	94,44%
5	Ali Muntaqo	200.000.000	184.400.000	92,20%
6	Hary Kartika	70.000.000	58.199/800	83,14%

Sumber: Dari Nominatif Kredit Macet Kantor Pusat PD BKK Banjarnegara

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan terjadinya kredit bermasalah dari tahun ke tahun (3 tahun terakhir). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila

kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara.

Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Kredit bermasalah atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur (Siamat, 1993). Kredit bermasalah yang terjadi di PD BKK Banjarnegara harus segera di atasi atau dicarikan solusi penyelesaiannya agar tidak berkelanjutan dan tidak merugikan PD BKK Banjarnegara dan menjadi insiden buruk bagi kinerja pengelola PD BKK Banjarnegara. Untuk itu penelitian ini mengambil "Upaya Penyelesaian Nasabah Kredit Bermasalah di BKK Banjarnegara"

B. Perumusan Masalah

Bertambahnya kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi masalah utama yang dihadapi PD BKK Banjarnegara. Apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan akan menjadi salah satu penyebab kerugian bagi PD BKK Banjarnegara. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana upaya penyelesaian nasabah kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya nasabah kredit bermasalah di BKK Banjarnegara
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah pada BKK Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah di BKK Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah pada BKK Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PD BKK Banjarnegara:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi kredit bermasalah yang terjadi PD BKK Banjarnegara
 - b. Sebagai bahan evaluasi agar dalam menyalurkan kredit lebih berhati-hati dengan seleksi yang lebih ketat.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Sebagai bahan masukan agar tidak mudah mengajukan permohonan kredit apabila tidak memiliki usaha yang baik.
 - b. Agar tidak mudah mengajukan kredit untuk keperluan konsumtif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dalam <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#>, para ahli yang telah menyumbangkan pemikiran dalam mendefinisikan arti kredit antara lain sebagai berikut:

1. Brymont P. Kent: Pengertian kredit menurut pendapat Brymont P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang.
2. Rolling G. Thomas: Menurutnya, pengertian kredit adalah kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.
3. Amir R. Batubara: Menurut Amir. R. Batubara, pengertian kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang

4. Firdaus dan Ariyanti: Pengertian kredit menurut Firdaus dan Ariyanti adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.
5. Melayu S.P. Hasibuan: Arti kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati.
6. Anwar: Pengeritan kredit menurut Anwar adalah pemberian prestasi (jasa) oleh pihak yang satu ke pihak yang lain dan prestasinya dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).
7. Thomas Suyatno: Kredit adalah penyediaan uang yang disamakan tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan meminjamkan.
8. Muljono: Menurut Muljono, pengertian kredit adalah kemampun untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang telah ditentukan.

9. Dr. Al-Amin Ahmad: Menurutnya, pengertian kredit adalah membayar hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur pada tempa yang ditetapkan atau ditentukan.

Menurut Kasmir (2000) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan tujuan umum pemberian suatu kredit antara lain :

- a. Mencari Keuntungan.

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

- c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Kasmir (2002) dalam <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#>) kredit juga memiliki fungsi yang luas, antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sii debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadii berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang darii satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.


g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

Prosedur pemberian kredit atau skema pemberian kredit yang dilaksanakan di PD BKK Banjarnegara dapat digambarkan dalam bentuk skema / gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Prosedur Pemberian Kredit

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 5/8 tahun, mengidentifikasi 8 jenis resiko yang secara inherent melekat pada industri perbankan yaitu: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum. Resiko reputasi, resiko strategik dan resiko kepatuhan. Menurut Bank Indonesia terdapat 5 jenis resiko yang paling mendasar yang harus dihadapi oleh bisnis bank adalah: resiko kredit, resiko likuiditas, resiko suku bunga, resiko operasional dan resiko modal.

Resiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kegagalan pihak peminjam memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan. Resiko kredit merupakan resiko terbesar pada perbankan dibandingkan dengan resiko-resiko lainnya.

Resiko operasional adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena bank bekerja tidak efisien, tidak lancar, tidak aman, dan tidak tertib akibat tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi dan faktor interen lainnya dalam BPR. Resiko operasional merupakan resiko paling tinggi pada BPR karena resiko ini merupakan sumber terjadinya resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko modal.

Resiko likuiditas adalah kemungkinan bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau dapat memenuhi dengan menarik pinjaman darurat dengan suku bunga yang tinggi atau menjual aktiva dengan harga

dibawah harga pasar. Sedangkan resiko suku bunga adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar, karena menurunnya margin pada penempatan dana atau karena meningkatnya sumber dana namun bank tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan suku bunga.

Resiko modal atau resiko solvabilitas adalah kemungkinan keadaan besarnya modal bank berada di bawah ketentuan modal minimum. Resiko modal merupakan muara dari segala jenis resiko, yaitu: resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko suku bunga.

Kredit bermasalah adalah sebuah kondisi ketika peminjam atau debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya dikarenakan dana yang dimiliki tidak mencukupi. Di lain sisi, bunga pinjaman dari pihak bank akan terus berjalan dan angkanya merangkak naik. Hal ini membuat total pinjaman debitur tersebut semakin besar dan kian sulit untuk dilunasi. Biasanya kondisi seperti itu terjadi karena pada awal peminjaman, debitur terlalu memaksakan jumlahnya. Pinjaman yang kelewat besar itu ternyata tidak mampu dibayar hingga akhirnya debitur melalaikan kewajibannya untuk melakukan cicilan secara tepat dan teratur, karena uang yang dimilikinya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kredit macet adalah sebuah kondisi ketika peminjam atau debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya dikarenakan dana yang dimiliki tidak mencukupi.

Di lain sisi, bunga pinjaman dari pihak bank akan terus berjalan dan angkanya merangkak naik. Hal ini membuat total pinjaman debitur tersebut semakin besar dan kian sulit untuk dilunasi. Biasanya kondisi seperti itu terjadi karena pada awal peminjaman, debitur terlalu memaksakan jumlahnya. Pinjaman yang kelewat besar itu ternyata tidak mampu dibayar hingga akhirnya debitur melalaikan kewajibannya untuk melakukan cicilan secara tepat dan teratur, karena uang yang dimilikinya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain/

Penyebab kredit bermasalah secara umum pada Bank dikelompokkan dalam dua bagian (yang akibatnya juga akan berbeda-beda) yaitu : Akibat Internal dan Akibat External.

1. Akibat internal Secara umum para pejabat Bank menyalurkan pinjaman kepada peminjam (Debitur) melanggar Standart Operasional (SOP) bank dimaksud, misalnya : memberikan pinjaman tidak meneliti debiturnya dengan seksama (mengabaikan 5 c), pejabat mempunyai kepentingan pribadi dengan debitur dalam memberikan pinjaman yang akibatnya melalaikan rambu hukum dan lain-lain.
2. Akibat external Debitur mengalami gempa bumi, debitur usahanya yang merugi akibat manajemen yang lalai atau pelanggannya yang tidak

membayar tagihan, debitur yang tidak mau membayar kewajibannya, dan akibat kebijakan pemerintah.

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan pihak bank sebagai debitur agar nasabah sebagai kreditur dapat menyelesaikan kewajibannya atau dengan kata lain upaya yang dilakukan pihak bank agar hak-hak bank dapat diselamatkan.

Menurut Dendawijaya (2002) dapat dilakukan melalui *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Pendapat lain menyebutkan langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank bagi nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dapat dilakukan melalui 5 langkah sebagai berikut:

1. Penagihan intensif oleh bank

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

2. ***Rescheduling***

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak

3. ***Reconditioning***

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

4. ***Restructuring***

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning

5. **Management Assistancy**

Management Assistancy adalah bantuan konsultasi dan manajemen professional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih

mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah didalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen (<https://arsasi.wordpress.com/2009/03/02/penyelesaian-kredit-bermasalah-bag1/>)

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank. Penyelesaian kredit bermasalah atau yang sering disebut kredit macet secara umum ada dua cara yaitu:

1. Penyelesaian secara damai / diluar pengadilan (*non litigasi*), yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Bila debitur macet karena usahanya merugi dikarenakan pelanggannya menunggak tentu di usahakan penyelesaiannya disesuaikan dengan kemampuan debitur yang dimulai dengan - Bank secara internal memanggil atau mendatangi debitur agar menyelesaikan kewajibannya atau - restrukturisasi : memperpanjang waktu pinjaman, memberikan potongan denda, bunga atau Modal. - bila penyebab macet dikarenakan gempita dan usahanya masih mempunyai prospek yang baik, tentu Bank dapat melakukan pendampingan manajemen dan atau menambah modal sehingga usaha dari debitur tetap berjalan.

- b. Bila penyelesaian upaya di atas hasilnya tidak sesuai dengan yg diharapkan, maka cara penyelesaian berikutnya Bank dan debitur menjual jaminan(eksekusi fidusia /Hak Tanggungan) secara bersama-sama baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan harga yg terbaik.
 - c. Bila usaha bagian (1a dan b) di atas tidak tercapai maka penyelesaian berikutnya dapat di lakukan mengumumkan melalui koran.
 - d. Atau bila dengan cara bagian (1a s/d d) tidak tercapai, maka cara berikutnya Bank dapat menjual piutangnya dengan cara cessie atau subrogasi.
 - e. Bila seluruh cara di atas tidak berhasil / tdk dapat dilakukan, maka Bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih selanjutnya mengambil alih jaminan dari kreditur (Barang Jaminan Diambil Alih.
2. Penyelesaian melalui Pengadilan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melalui Pengadilan Negeri Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dengan dasar hukum-pasal 1131 KUH Perdata yang intinya segala harta dari debitur baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari hutang dari peminjam. - Eksekusi Hak tanggungan (UU HT No. 4 thn 1996 Pasal 6 dan atau Fidusia (UU No. 42 thn 1999 Pasal 29) yang dilanjutkan menjual melalui lelang.

- b. Melalui Pengadilan Niaga Untuk penyelesaian pengadilan niaga hal ini dilakukan dengan cara mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU No. 37 tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUH Perdata).
- c. Bila Bank menemukan debitur melakukan data fiktif guna mengajukan pinjaman, bank dapat menekan debitur dengan cara melaporkan debitur kepada kepolisian. Demikian di sampaikan semoga bermanfaat. Pendapat di atas berdasarkan pengalaman pribadi sebagai mantan officer Bank yang pernah bertugas sebagai penyalur kredit, penyelesaian kredit macet dan terakhir sebagai officer legal litigasi

STIE Widya Wiyaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian/Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan penelitian yaitu: upaya penyelesaian kredit bermasalah di BKK Banjarnegara. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan PD BKK Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di PD BKK Banjarnegara yang meliputi kantor pusat dan 4 cabang.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini mengambil judul upaya penyelesaian kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara, untuk itu dalam penelitian ini terdapat 2 pengertian yang harus didefinisikan secara operasional, yaitu:

1. Pengertian Kredit bermasalah adalah sebuah kondisi ketika peminjam atau debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya dikarenakan dana yang dimiliki tidak mencukupi.

2. Penyelesaian kredit bermasalah adalah Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan pihak bank sebagai debitur agar nasabah sebagai kreditur dapat menyelesaikan kewajibannya atau dengan kata lain upaya yang dilakukan pihak bank agar hak-hak bank dapat diselamatkan. Langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank bagi nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah:

a. Penagihan intensif oleh bank

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

b. *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak

c. *Reconditioning*

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit

yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

d. Restructuring

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning

e. Management Assistancy

Management Assistancy adalah bantuan konsultasi dan manajemen professional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah didalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen
(<https://arsasi.wordpress.com/2009/03/02/penyelesaian-kredit-bermasalah-bag1/>)

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka menguasai atau memahami PD BKK Banjarnegara.
- b. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan perbankan.
- c. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
- d. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Dalam penelitian ini dalam menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*, artinya dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal BKK Banjarnegara, sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang potensi, kendala dan strategi penyelesaian kredit bermasalah di BKK Banjarnegara. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari pegawai dan nasabah PD BKK Banjarnegara.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, artinya peneliti mendapatkan informasi sampel secara kebetulan ditemui di tempat penelitian. Menurut Riduwan, (2007) siapa saja

yang ditemui peneliti asalkan mereka memiliki karakteristik yang sama maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang pegawai PD BKK Banjarnegara yang terdiri dari Pimpinan, Dewan Pengawas dan karyawan bagian kredit. Sedangkan nasabah terdiri dari 6 orang nasabah bermasalah di PD BKK Banjarnegara.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: lembar observasi dan pedoman wawancara (butir pertanyaan). Lembar observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan situasi PD BKK Banjarnegara sedangkan lembar wawancara digunakan untuk mewawancarai nasabah dan pegawai PD BKK Banjarnegara.

E. Pengumpulan Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Data kualitatif, berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan tentang BKK Banjarnegara.
- b. Data kuantitatif, berupa jumlah nasabah dan keadaan BKK Banjarnegara.

Sedangkan sumber data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini antara adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, hasil wawancara dan diskusi dengan unsur pengelola BKK Banjarnegara (direksi dan pegawai) dan nasabah BKK Banjarnegara
- b. Sumber data sekunder, yang bersumber dari buku-buku teks, buku-buku teori, hasil penelitian, majalah, jurnal ilmiah dan arsip-arsip resmi yang terkait dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan pemeriksaan dokumen.

- a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di lapangan terhadap berbagai potensi BKK Banjarnegara. Dalam melakukan pengamatan, peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif, yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2009). Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas yang terjadi di PD BKK Banjarnegara,

terutama tentang resiko kredit yang diterpkan di PD BKK Banjarnegara yang diyakini sebagai pedoman dalam penyaluran kredit.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2009). Informan dalam penelitian adalah 3 pegawai dan 6 nasabah PD BKK Banjarnegara

F. Metoda Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka tekhnik analisis yang digunakan adalah tekhnik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif.

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan

ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton dalam Sulistiany (1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu : Triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.

Namun dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi data yaitu: Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Banjarnegara merupakan perusahaan milik daerah Banjarnegara yang merupakan hasil merger dari empat BKK yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yakni BKK Bawang, BKK Banjarnegara, BKK Sigaluh dan BKK Batur berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 593/45/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Pada tahun 2011 dibuka cabang baru yaitu kantor cabang Pasar Wage di kecamatan Banjarnegara. Dalam akta merger diketahui bahwa tujuan PD BKK Banjarnegara adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Kantor pusat PD BKK Banjarnegara terletak di pusat kota Banjarnegara yaitu di Jalan Pemuda nomor 71 Banjarnegara. Sedangkan 5 kantor cabang lainnya terletak di pusat kota kecamatan, sehingga mudah dikenali dan dijangkau oleh masyarakat dari berbagai arah. Luas wilayah kerja PD BKK Banjarnegara adalah seluas 106.970.997 Hektar.

Untuk dapat mencapai tujuan merger tersebut di atas, maka PD BKK Banjarnegara menetapkan visi untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat guna mempersiapkan penguatan menjadi Bank Perkreditan Rakyat

(BPR). Untuk mencapai visi tersebut PD BKK Banjarnegara menetapkan moto sebagai berikut: Melayani dengan hati untuk meningkatkan prestasi. Disamping itu untuk mencapai visi tersebut PD BKK Banjarnegara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa pelayanan termediasi keuangan dengan cepat, mudah dan mengarah,
2. Meningkatkan taraf hidup rang banyak,
3. Meningkatkan laba yang optimal sebagai salah satu pendapatan daerah
4. Memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat,
5. Mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan,
6. Meningkatkan jejaring potensi lembaga dan masyarakat melalui pendekatan, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan,
7. Meningkatkan kualitas kinerja pegawai melalui pembinaan dan pendidikan,
8. Meningkatkan citra perusahaan dan pemilik.

Bidang usaha utama PD BKK Banjarnegara adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyaluran kredit kepada masyarakat. Jumlah nasabah kreditur sebanyak 2.858 rekening (nasabah), dengan jumlah kredit sebesar Rp. 92.715.335,00, per bulan (data bulan mei 2016), sedangkan jumlah nasabah debitur (penabung) sekitar 29.257 Rekening (nasabah), dengan dana yang terkumpul dari masyarakat sebesar Rp. 61.926.300.593,00. (data bulan desember 2015)

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan Pegawai PD BKK Banjarnegara

Ada dua pertanyaan yang diajukan kepada pegawai PD BKK Banjarnegara. Hasil hasil wawancara dengan nara sumber pegawai PD BKK Banjarnegara, diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Atas pertanyaan “Apakah setiap nasabah yang anda loloskan kreditnya telah memenuhi syarat administrasi sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh PD BKK banjarnegara?” Kesembilan nara sumber menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai PD BKK Banjarnegara telah bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan khususnya di bagian kredit.
- 2) Atas pertanyaan “Apakah setiap nasabah yang anda rekrut, anda lakukan penelitian/survei tentang potensi calon nasabah?” Ada dua jenis jawaban yang diberikan, yaitu:
 - a) Empat orang mengatakan tidak melakukan penelitian potensi nasabah, karena beralasan persyaratan administratif telah lengkap dan nilai jaminan atau agunan telah sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan.
 - b) Lima orang mengatakan melakukan penelitian / survei potensi calon nasabah terhadap. Penelitian potensi calon nasabah dilakukan terhadap nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha, penelitian potensi dilakukan terhadap potensi usahanya.

2. Hasil Wawancara dengan Nasabah Bermasalah PD BKK Banjarnegara

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap nasabah bermasalah PD BKK Banjarnegara dengan pertanyaan “Mengapa anda mengalami penunggakan beberapa kali angsuran atas kredit anda pada PD BKK Banjarnegara?” terdapat tiga kategori jawaban yaitu:

- a. Nasabah Sujatmiko dan Harry Kartika (pegawai) memberikan alasan sebagai berikut: kesulitan keuangan karena beban kebutuhan keluarga yang semakin besar karena dua anaknya kuliah dan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga sisa gajinya tidak mencukupi untuk mencicil utangnya di BKK Banjarnegara.
- b. Nasabah Syukur, Arif Adiyanto dan Aditya Gautama memberikan jawaban bahwa usahanya tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Artinya usahanya masih berjalan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan di BKK Banjarnegara.
- c. Nasabah Ali Muntaqo, mengatakan bahwa usahanya bangkrut, sehingga tidak mampu membayar angsuran atas kreditnya.

Atas pertanyaan “Apa harapan anda dari PD BKK banjarnegara atas kasus anda ini? Terdapat 3 jawaban yaitu:

- a. Sujatmiko dan Harry Kartika (pegawai) memberikan jawaban menharapkan perpanjangan waktu angsuran,
- b. Ali Muntaqo memberikan jawaban menginginkan penjualan jaminan yang telah diserahkan kepada pihak PD BKK Banjarnegara.

- c. Syukur, Arif Adiyanto dan Aditya Gautama menjawab menyerahkan kebijakan PD BKK.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa penyebab terjadinya kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: Penyebab Internal dan External.

1. Penyebab internal adalah adanya pelanggaran persyaratan dalam penyaluran kredit. Pejabat PD BKK Banjarnegara dalam menyalurkan pinjaman kepada peminjam (debitur) melanggar Standart Prosedur Operasional atau Standard Operating Procedure (SOP) yang ada pada PD BKK Banjarnegara, misalnya: memberikan pinjaman tidak meneliti debiturnya dengan seksama (tanpa dilakukan survey potensi calon nasabah), pegawai mempunyai kepentingan pribadi dengan debitur (debitur adalah teman karib atau saudara) yang akibatnya melalaikan rambu hukum atau SOP yang ada dan lain-lain.
2. Penyebab eksternal. (1) nasabah usahanya tidak berkembang sesuai yang direncanakan akibat kesalahan dalam manajemen (2) nasabah usahanya bangrut (3) nasabah tidak membayar kewajibannya dikarenakan kebutuhan keluarga yang meningkat.
3. Penyelesaian atas kredit bermasalah yang diharapkan nasabah adalah: (1) nasabah mengharapkan perpanjangan waktu, 2) nasabah mengingikan penjualan jaminan dan (3) nasabah menyerahkan kepada pihak PD BKK.

Penyelesaian kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara.
2. Untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan **Bank Indonesia** No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang

dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank

kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangkah menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

1. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

- a) Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.

b) Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN

dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

3. Kejaksaan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.

Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan
- b. Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank.
- c. Sebagai penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur
- d. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahasia klien termasuk bank yang telah memberikan kuasa kepadanya.

Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan yaitu :

1. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata

Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan fiat/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan

memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Grosse Akte Pengakuan Hutang

Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat dilaksanakan.

3. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu proses khusus yang memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi sebelum putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan dimaksud dapat diterapkan hakim dengan syarat :

- a. ada suatu surat otentik, atau
- b. tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, atau
- c. ada putusan lain yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, atau
- d. ada tuntutan provisioneel yang dikabulkan

4. Gizjeling dan Lijfsdwang

Gizjeling sebagaimana ditetapkan dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg merupakan lembaga upaya paksa agar debitur

memenuhi kewajibannya. Gijzeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan lembaga *Lijfswang* sebagaimana diatur dalam pasal 580-608 Rv merupakan paksaan yang bersifat mengasingkan seseorang dalam suatu tempat tertentu. Dalam pelaksanaannya *Lijfswang* ditujukan kepada orang yang membangkang, dalam arti yang bersangkutan mempunyai barang dan kemampuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dari segi keadilan lembaga ini lebih tepat untuk digunakan.

Perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet; b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet; c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa penyebab terjadinya kredit bermasalah di PD BKK Banjarnegara adalah:

1. Penyebab internal yaitu adanya kelonggaran persyaratan dalam penyaluran kredit. Pegawai PD BKK Banjarnegara dalam menyalurkan pinjaman kepada peminjam (debitur) melanggar Standart Prosedur Operasional atau Standard Operating Prosedure (SOP) yang ada pada PD BKK Banjarnegara, misalnya: memberikan pinjaman tidak meneliti debiturnya dengan seksama (tanpa dilakukan survey potensi calon nasabah), pegawai mempunyai kepentingan pribadi dengan debitur (debitur adalah teman karib atau saudara) yang akibatnya melalaikan rambu hukum atau SOP yang ada dan lain-lain. Penyebab eksternal. (1) nasabah usahanya tidak berkembang sesuai yang direncanakan akibat kesalahan dalam manajemen (2) nasabah usahanya bangrut (3) nasabah tidak membayar kewajibannya dikarenakan kebutuhan keluarga yang meningkat.
2. Penyelesaian kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

Penangan dapat dilakukan melalui satu cara di atas atau gabungan ketiga cara tersebut. Sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

- 1) Agar tidak terulang kembali terjadinya kredit bermasalah, maka perlu dilakukan penelitian yang seksama terhadap potensi ekonomi calon nasabah.
- 2) Perlu penyelesaian kredit dengan cara penegakan peraturan dan hukum yang berlaku termasuk sita jaminan yang menjadi agunan atas kredit nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman. 2002. *Manajemen Perbankan*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Gema Yustisia, Diskusi Panel Pengurusan Piutang Negara, Denpasar, 1994
- Harwanto, Doko. 2007. *Pengaruh Visi dan Misi Organisasi terhadap pencapaian tujuan*. Tesis. MM UST Yogyakarta.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#>
- <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html#>
- <https://arsasi.wordpress.com/2009/03/02/penyelesaian-kredit-bermasalah-bag1/>
- Iman Sjahputra Tunggal dkk. (2006) *Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo.
- Kasmir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mantayborbir S dkk, (2002). *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Naja, Daeng (2005), *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Remy Sjahdeini (1999). *Hak Tanggungan, Asas-Asas, KetentuanKetentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Bandung: Alumni..
- Riduwan. 2007. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Soeria Atmadja, Arifin P. (1986). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Gramedia.
- Stijn Claessens dan Luc Laeven (2005). *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The World Bank.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyany, Ambar Teguh. 1999. *Kepemimpinan Profesional Pendekatan Leadership Games*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian (2006). *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: BP Cipta Jaya.